

**POKOK – POKOK KEBIJAKAN
TRANSAKSI EFEK BAGI ORANG DALAM
PT INTI BANGUN SEJAHTERA TBK
("PERUSAHAAN")**

Dalam rangka mendorong Perusahaan untuk meningkatkan penerapan governansi korporat yang baik, maka ketentuan mengenai transaksi efek bagi orang dalam (*insider trading*) perlu diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. LANDASAN HUKUM

- a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UUPM 8/1995**").
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 78/POJK.04/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Transaksi Efek Yang Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam ("**POJK 78/2017**").

2. KEBIJAKAN UMUM

Berikut adalah pokok-pokok ketentuan yang mengatur terkait transaksi orang dalam:

- a. Orang Dalam Perusahaan yang mempunyai Informasi Orang Dalam dilarang untuk: (i) melakukan pembelian atau penjualan; (ii) mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan; atau (iii) memberi Informasi Orang Dalam kepada pihak mana pun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan, atas efek Perusahaan atau atas efek perusahaan lain yang melakukan Transaksi dengan Perusahaan (dengan memperhatikan pengecualian berdasarkan POJK 78/2017).
- b. Perusahaan memisahkan secara tegas informasi dan/atau data Perusahaan yang bersifat rahasia dengan yang

**PRINCIPLES OF
INSIDER TRADING POLICY
PT INTI BANGUN SEJAHTERA TBK
(THE "COMPANY")**

In order to encourage companies to enhance the implementation of good corporate governance, regulations regarding insider trading need to be established in accordance with applicable provisions..

1. LEGAL BASIS

- a. Law No. 8 Year 1995 concerning the Capital Market ("**Law 8/1995**").
- b. Financial Services Authority Regulation No. 78/POJK.04/2017 dated December 21, 2017 regarding Securities Transactions Not Prohibited for Insiders ("**POJK 78/2017**").

2. GENERAL POLICY

Following are the main provisions governing insider trading:

- a. An Insider of the Company that has Inside Information is prohibited to: (i) buy or sell; (ii) influence other parties to buy or sell; or (iii) provide inside information to other parties whom based on the insider's reasonable judgment, would use the inside information to buy or sell, securities issued by the company or other company that has dealings with the Company (subject to applicable exemption under POJK 78/2017).
- b. The Company clearly separates between confidential and public information and/or data of the



bersifat publik. Kebutuhan permintaan atas informasi dan/atau data Perusahaan yang bersifat rahasia wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Direksi Perusahaan, sedangkan untuk informasi dan/atau data Perusahaan yang bersifat publik telah disajikan dalam situs web Perusahaan sehingga dapat dengan mudah diakses oleh pihak yang membutuhkan.

- c. Setiap individu dalam Perusahaan berkewajiban untuk memberitahukan secepatnya pada kesempatan pertama kepada Direksi apabila mengetahui adanya kebocoran kerahasiaan data dan/atau informasi Perusahaan kepada pihak luar.

3. SANKSI

- a. Sanksi dijatuhkan oleh Perusahaan kepada setiap individu yang melakukan atau mencoba untuk melakukan pelanggaran atas Kebijakan ini dengan memperhatikan peraturan Perusahaan yang berlaku.
- b. Sanksi juga dapat dikenakan kepada setiap individu yang terbukti melanggar sesuai dengan UUPM 8/1995 berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah).

Kebijakan ini berlaku efektif sejak tanggal 2 Januari 2024 dan dilakukan kajian untuk pemuktahiran atas Kebijakan ini bilamana diperlukan.

Company. Request for confidential information and/or data are subject to the Board of Directors approval, and for public information and/or data related to the Company are available in the Company's website to easily accessed by the party who may need it.

- c. Any personnel of the Company are mandatory to report to the Board of Directors at the first opportunity, in case, there is any disclosure of the Company's confidential information and/or data to external party.

3. SANCTIONS

- a. Sanctions imposed by the Company to any individual who commits or tries to violate this Policy with due consideration to the prevailing regulations.
- b. Sanctions can also be imposed on individuals for violation of Law 8/1995, in the form of prison sentences of up to a maximum of 10 (ten) years and fines up to a maximum of Rp15,000,000,000.00 (fifteen billion Rupiah).

This policy effective as of 2 January 2024 and will be review to be updated, if needed.
